



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menyatakan bahwa Penetapan kawasan perdesaan dan rencana Pembangunan kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk mempercepat dan mengefektifkan Pembangunan Kawasan Perdesaan melalui Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Kecamatan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, perlu ditetapkan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat .
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota, dan unsur pemerintah desa, yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada tingkat Kabupaten.
6. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas

- pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten/Kota, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
 14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sebagaimana disingkat RTRW Kabupaten adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
 17. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
 20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 21. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 22. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 23. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang undangan yang di buat oleh beberapa kepala desa dalam rangka melaksanakan suatu kerja sama.
 24. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDes dalam waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

25. Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa di daerah.
26. Perangkat desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
27. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
28. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Pakpak Bharat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. tersedianya ruang partisipatif dalam penataan ruang kawasan perdesaan dengan melibatkan komponen masyarakat;
 - b. meningkatnya kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - c. terwujudnya pembangunan infrastruktur antar perdesaan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB III
ASAS
Pasal 3

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan asas:

- a. adil;
- b. partisipatif;
- c. holistik;
- d. keseimbangan;
- e. keanekaragaman;
- f. keterkaitan ekologis;
- g. sinergis;
- h. keberpihakan ekonomi rakyat;
- i. transparan;
- j. akuntabel; dan

k. berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan;
 - b. kewenangan desa;
 - c. potensi desa;
 - d. kelancaran investasi pada kawasan perdesaan;
 - e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
 - f. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum;
dan
 - g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pakpak Bharat berada di beberapa wilayah Kecamatan.
- (2) Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Kerajaan dengan desa-desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, terdiri dari:
 1. Desa Majanggut I;
 2. Desa Majanggut II.
 - b. Kecamatan Pergetteng-getteng Sengkut dengan desa-desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, terdiri dari :
 1. Desa Kecupak I;
 2. Desa Kecupak II.
 - c. Kecamatan Siempat Rube dengan desa-desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, terdiri dari :
 1. Desa Traju;
 2. Desa Siempat Rube I;
 3. Desa Siempat Rube II;
 4. Desa Siempat Rube IV;
 5. Desa Mungkur;
 6. Desa Kuta Jungak.
 - d. Kecamatan Tinada dengan desa-desa yang ditetapkan sebagai kawasan perdesaan, terdiri dari :
 1. Desa Mahala;
 2. Desa Tinada;
 3. Desa Silima Kuta ;
 4. Desa Buluh Tellang;
 5. Desa Prongil.
- (3) Pemanfaatan kawasan perdesaan dalam kawasan hutan diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 April 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
Pada tanggal 3 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

I. UMUM

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang menyatakan bahwa Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Pakpak Bharat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 19